



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KECAMATAN PRAYA BARAT
DESA SELONG BELANAK

Jl. Raya Selong Belanak - Kuta Email: dselongbelanak@gmail.com Kode Pos: 83572

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELONG BELANAK
KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG
TIM PELAKSANA POS KOMANDO (POSKO)
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DESA SELONG BELANAK
TAHUN 2021

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka menghentikan penyebaran Covid 19 di Desa, maka telah dibentuk Pos Komando (Posko) Covid 19 tingkat Desa.
- b. bahwa untuk pelaksanaan Posko Covid 19 perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Kepala Desa.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilisasi Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/59/KPTS/013/2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan

Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Jawa Timur;

5. Keputusan Bupati/Walikota (*ditulis menyesuaikan peraturan di daerah masing-masing*)
6. Peraturan Desa Selong Belanak Nomor 02 Tahun 2021 tentang APBDesa Tahun 2021 (*ditulis menyesuaikan peraturan di daerah masing-masing*)
7. Peraturan Kepala Desa Selong Belanak tentang Posko Covid 19 (*ditulis menyesuaikan peraturan di daerah masing-masing*)

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di sebagian Jawa dan Bali;
 2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro di Desa;
 3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor 3 tahun 2021 tentang Penegasan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
 4. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Februari 2021 Nomor 443/0619/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Covid 19 di Tingkat Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pos komando penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Posko Covid-19) Desa Selong Belanak Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir;

KEDUA

Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :

- a. Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi *Covid 19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 - 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
- b. Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
 - 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *COVID-19* melalui test Corona Viruses Disease (*COVID-19*);
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.
- c. Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan

akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - 2) Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.
- d. Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan *COVID-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa *COVID-19*;
 - 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan *Covid-19* serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa
- e. melaporkan semua hasil tugas kepada Kepala Desa, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada APBDesa Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Selong Belanak

Pada tanggal: 09 Februari 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Selong Belanak

Nomor : 25 Tahun 2021

Tanggal : 09 Februari 2021

TIM POSKO COVID 19 DESA SELONG BELANAK

| NO. | NAMA | JABATAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----------------------|------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | Pengarah | Camat Bhabinkamtibmas Babinsa Kepala Puskesmas |
| 2. | | Ketua | Kepala Desa |
| 3. | | Wakil Ketua | Ketua BPD |
| TIM PENCEGAHAN | | | |
| 1. | | Koordinator | Ketua LPMD |
| 2. | | Wakil Koordinator | Kaur Kesra/Perangkat Desa lainnya |
| 3. | | Anggota | Kepala Dusun/Unsur Kewilayahan |
| | dst | | |
| TIM PENANGANAN | | | |
| 1. | | Koordinator | Dokter/ Bidan Desa/ Perawat |
| 2. | | Wakil Koordinator | Unsur Tenaga Kesehatan |
| 3. | | Anggota | Kader Kesehatan; |
| 4. | | | Kader Posyandu |
| 5. | | | Tenaga kesehatan lainnya di Desa |
| 6. | | | RT, RW |
| | dst | | |
| TIM PEMBINAAN | | | |
| 1. | | Koordinator | Sallinmas Desa |
| 2. | | Wakil Koordinator | Tokoh Masyarakat/Kaur Pemerintahan |
| 3. | | | Tokoh Masyarakat |
| 4. | | | Tokoh Agama |
| 5. | | | Tokoh Pemuda |
| | dst | | |
| TIM PENDUKUNG | | | |
| 1. | | Koordinator | Sekdes |
| 2. | | Wakil Koordinator | Unsur LPMD |
| 3. | | anggota | Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, TP PKK |

Ditetapkan di: Selong Belanak

Pada tanggal: 09 Februari 2021

KEPALA DESA SELONG BELANAK

LALU YAHYA, SH

